



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Sekretariat : Jalan Willem Iskandar No.17 Padangsidimpuan
email : panwaskabupaten.tapsel@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA BAWASLU
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR: 005/BAWASLU-PROV.SU-22/HK.01.01/06/2020
TENTANG**

**PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020
DI KABUPATEN TAPANULI SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

- Menimbang** : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan perubahan tahapan Pemilihan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
- b. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 maka perlu ditetapkan Pengaktifan Kembali Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa di Kabupaten Tapanuli Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan tentang pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengaktifkan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di Kabupaten Tapanuli Selatan

KEDUA : Bahwa masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

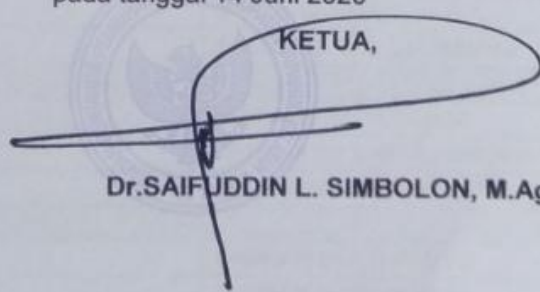
KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Tapanuli Selatan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
2. Bupati Tapanuli Selatan;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan;
4. Peninggal.

Ditetapkan di Tapanuli Selatan
pada tanggal 14 Juni 2020

KETUA,


Dr.SAIFUDDIN L. SIMBOLON, M.Ag

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Tapanuli Selatan
Nomor : 005/BAWASLU-PROV.SU-22/HK.01.01/06/2020
Tanggal : 14 Juni 2020

**DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KABUPETAN TAPANULI SELATAN**

NO	KECAMATAN/JABATAN	NAMA
1	2	3
1	BATANG ANGKOLA	
		RIZKY ARIANTO HASIBUAN
	BATANG ANGKOLA	MHD NAGORI
		AGUS SUPRIADI
2	BATANG TORU	
	KETUA	MAKMUR AMRISAH
	ANGGOTA	SISKA PUTRI WISESA NST
	ANGGOTA	PATAHUDDIN SIMANJUNTAK
3	ANGKOLA SELATAN	
	KETUA	LUKMAN HAKIM TANJUNG
	ANGGOTA	HERMAN
	ANGGOTA	ALFI ZARKASYI HUSEIN HARAHAP
4	TANOTOMBANGAN ANGKOLA	
	KETUA	TATAR DONGORAN
	ANGGOTA	SUSANTI ASNAWARI HUTABARAT
	ANGGOTA	ANGGI MADYA PUTRA SIREGAR
5	ANGKOLA TIMUR	
	KETUA	IBRAHIM SIREGAR
	ANGGOTA	AWALUDDIN
	ANGGOTA	SAMIN DONGORAN
6	AEK BILAH	
	KETUA	SULAIMAN RITONGA
	ANGGOTA	SYAFRUDDIN TAMBUNAN
	ANGGOTA	ALI MUDA BATUBARA
7	SAYURMATINGGI	
	KETUA	AHMAD PAYUNAN PULUNGAN
	ANGGOTA	IRWAN SAPAWI
	ANGGOTA	AHMAD HUSIN SIHOMBING
8	SIPIROK	
	KETUA	NUR AMINAH RITONGA
	ANGGOTA	VERNANDO MARULI SIREGAR
	ANGGOTA	ALI SYAHBANA SIREGAR
9	ANGKOLA SANGKUNUR	
	KETUA	SAMHAR BAKTI RAMBE
	ANGGOTA	RUHBAN NASUTION
	ANGGOTA	GABE HARAHAP
10	ANGKOLA BARAT	
	KETUA	RISKI ABADI RAMBA
	ANGGOTA	RAMLAN SIREGAR
	ANGGOTA	SARBEINI HARAHAP
11	ARSE	
	KETUA	YASSIR HUSEIN PARDEDE
	ANGGOTA	MASRIANA

	ANGGOTA	PAIMBANGON BATUBARA
12	MARANCAR	
	KETUA	AHMAD RIVAI PURBA
	ANGGOTA	ISKANDAR MUDA SIREGAR
	ANGGOTA	WARMAN SUGITO
13	MUARA BATANG TORU	
	KETUA	ALI ASMAN PARDOSI
	ANGGOTA	TIERLIN POHAN
	ANGGOTA	AGUSSALIM BATUBARA
14	SAIPAR DOLOK HOLE	
	KETUA	DEDI SUHENDARA HUTABARAT
	ANGGOTA	HASNA MARPAUNG
	ANGGOTA	SIDDIK RAMAHDAN SIMANJUNTAK
15	ANGKOLA MUARA TAIS	
	KETUA	SUPRIADI
	ANGGOTA	IKHWAN AL ASHARI
	ANGGOTA	AMRUL SIAGIAN